



TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II
TRIWULAN III TAHUN 2023

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TRIWULAN III TAHUN 2023

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II terus melakukan perbaikan – perbaikan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Kepahiang Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Zona Integritas menitikberatkan pada Integritas Penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Monitoring Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pengadilan Negeri Kepahiang yakni:

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi

1. Maksud Penyusunan laporan monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tujuan Penyusunan laporan monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi ini adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

D. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi meliputi :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Pembayaran
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

E. Laporan Monitoring dan Evaluasi IPK Pengadilan Negeri Kepahiang

Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II Triwulan III Tahun 2023 sebesar **4.000**. Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan menunjukkan bahwa nilai indikator masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Dari sepuluh indikator tersebut mencapai nilai sempurna yang menunjukkan bahwa skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

Namun, Pengadilan Negeri Kepahiang selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lingkungan Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Negeri Kepahiang tetap bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

F. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi IPAK Pengadilan Negeri Kepahiang

Pengadilan Negeri Kepahiang selalu berusaha untuk memperbaiki kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lingkungan Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Negeri Kepahiang tetap bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Berikut terlampir eviden Keterbukaan Informasi sebagai wujud menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme pada Pengadilan Negeri Kepahiang.

No.	Uraian	Satuan	Berkas	Rakor II	Rakor III	Rakor IV
1.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
2.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
3.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
4.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
5.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
6.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
7.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
8.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
9.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
10.	Digital/Print/Scan	Rp. 300.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.500.000,00	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.500.000,00

BERDASARKAN
PP Nomor 5 TAHUN 2018
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Bahwa Pembuatan Surat Keterangan di Kepaniteraan dikenakan Biaya PHBP Sebesar

Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
Per Akta/Surat
 Dan Tidak Ada Biaya Tambahan Lain



Informasi Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB dan Panjar Perkara yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Informasi ini ditempel di ruang tunggu penerima layanan dan ditempel di depan Meja PTSP Layanan Hukum, selain itu informasi ini juga dapat diakses oleh penerima layanan di website Pengadilan Negeri Kepahiang.

Dalam pelayanan pada Pengadilan Negeri Kepahiang, perbuatan curang adalah hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku korupsi sebagaimana tergambar dalam uraian diatas. Hal ini adalah perbuatan atau sikap yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai pelayanan pada Pengadilan Negeri Kepahiang. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kepahiang dalam memberikan pelayanannya tetap berupaya untuk menolak dan mengatakan tidak untuk perbuatan curang. Selain itu, pada Pengadilan Negeri Kepahiang juga memberikan informasi kepada penerima layanan, pencari keadilan atau pengunjung untuk tidak melakukan gratifikasi dan tindakan korupsi lainnya melalui Petugas PTSP, stiker dan juga banner-banner yang dipajang di ruang tunggu PTSP.



Informasi dalam bentuk banner dan stiker kepada penerima layanan bahwa Petugas PTSP dan seluruh pegawai dan hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang dilarang melakukan perbuatan curang seperti korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya.

G. Penutup

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi ini kami buat dan ditandatangani sebagai evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kepahiang, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang




HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.
NIP. 197811272003121002

Ketua Tim Indeks Persepsi Korupsi



TARZANTO, S.H.
NIP. 196910121993031002